



**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR : 9 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI
DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DALAM PROVINSI ACEH TAHUN 2011**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Prosentase Jumlah Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan KIP Aceh tentang Penetapan Jumlah Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
 3. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubenur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2006 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 07)
 4. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh; (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07)
 5. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh;

6. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 470/312 Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah Penduduk untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2011
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2011;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh tanggal 18 Juni 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Penetapan Jumlah Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2011;
- KEDUA : Calon Perseorangan dapat mendaftarkan sebagai pasangan bakal calon apabila memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3 % (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di 50 % (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur;
- KETIGA : Calon perseorangan dapat mendaftarkan sebagai pasangan bakal calon apabila memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3 % (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di 50 % (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah Kecamatan untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota;
- KEEMPAT : Apabila 3 % dari jumlah penduduk menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan tersebut dibulatkan ke atas;
- KELIMA : Jumlah Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 18 Juni 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
K e t u a,

Drs. H. ABD. SALAM POROH

Daftar : Lampiran Keputusan KIP Aceh
Nomor : Tahun 2011
Tanggal : 18 Juni 2011

A. Penetapan jumlah dukungan bagi pasangan calon perseorangan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2011.

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Dukungan
1	Aceh	23	4.953.262	148.598

B. Jumlah dukungan calon perseorangan untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2011.

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dukungan
1	Sabang	2	36.930	1.108
2	Banda Aceh	9	227.387	6.822
3	Aceh Besar	23	373.178	11.196
4	Pidie	23	426.191	12.786
5	Bener Meriah	7	148.621	4.459
6	Aceh Tengah	14	201.842	6.056
7	Aceh Utara	27	570.954	17.129
8	Lhokseumawe	4	189.811	5.695
9	Aceh Timur	24	403.279	12.099
10	Langsa	5	179.973	5.400
11	Aceh Jaya	6	79.693	2.391
12	Aceh Barat	12	166.874	5.007
13	Nagan Raya	10	146.687	4.401
14	Aceh Barat Daya	9	141.143	4.235
15	Aceh Singkil	11	119.573	3.588
16	Gayo Lues	11	94.740	2.843
17	Simeulue	8	85.003	2.551

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Ketua

Drs. H. ABD. SALAM POROH